

- I. Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 673/Pdt.G/2016/PA.JU tanggal 27 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzul Hijjah 1437 Hijriah;

Mengadili Sendiri

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding.;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Pembanding (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah (90 hari) sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan, menunjuk Termohon/Pembanding sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan) atas anak bernama (Anak1), umur 6 tahun, dan (Anak2), umur 3 tahun;
5. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding, nafkah kedua anak tersebut pada poin 4 putusan ini minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20 % (dua puluh prosen) setiap tahunnya hingga masing-masing dari kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri. Dan menyatakan gaji Pemohon/Terbanding sebagai pegawai PT.Pelni (Persero) sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah kedua anak tersebut kepada Termohon/Pembanding;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (XXXXX) Kota Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (XXXXX) Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat rekonpensi/ Pembanding untuk selebihnya.;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi/Terbanding sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);